

## ABSTRAK

**Marzuki Usman.** *Hukum Pernikahan Wali 'Adhal Tanpa Surat Penetapan Dari Pengadilan Agama Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Tapin.* Pembimbing: Tuti Hasanah, SEI. S.Pd., MHI. , Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** wali 'adhal, wali hakim, pernikahan, pengadilan agama, hukum Islam.

Penelitian ini membahas hukum pernikahan yang dilaksanakan karena wali nasab enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya (wali '*adhal*) tanpa adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama. Permasalahan ini penting diteliti karena dalam masyarakat masih terdapat praktik pernikahan dengan wali hakim tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku, serta terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Kabupaten Tapin terkait keabsahan pernikahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam dengan jenis penelitian yaitu hukum empiris dan dengan pendekatan yuridis sosiologis, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap tujuh ulama di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok pandangan: pertama, ulama yang berpendapat bahwa pernikahan tetap sah secara syar'i selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, khususnya apabila wali '*adhal* terbukti melakukan penolakan tanpa alasan syar'i; kedua, ulama yang menilai bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara hukum negara karena tidak melalui proses penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMA No. 30 Tahun 2005. Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya ketegangan antara pelaksanaan hukum Islam secara substantif dan hukum positif secara formal di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat lebih memahami prosedur hukum yang berlaku dalam kasus wali 'adhal dan mendorong kolaborasi antara tokoh agama dan lembaga negara dalam memberikan solusi yang maslahat dan sah secara hukum.